

BAHAYA

Minuman KERAS

Ustadz Abu Ismail Muslim al-Atsari حفظه الله

Publication 1436 H/ 2015 M

Bahaya Minuman Keras

Sumber: Majalah As-Sunnah, Ed. 11 Thn.XVIII_1436H/2015M

Download ± 900 ebook Islam kunjungi...

<http://ibnumajjah.com/>

Allah عَزَّوَجَلَّ yang menciptakan seluruh makhluk-Nya dan Dia Maha Mengetahui terhadap seluruh makhluk-Nya. Allah عَزَّوَجَلَّ mengetahui segala perkara yang membawa kebaikan bagi makhluk, dan segala perkara yang membawa keburukan.

Dengan kasih sayang-Nya, Allah عَزَّوَجَلَّ memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Termasuk keburukan yang dilarang oleh Allah عَزَّوَجَلَّ adalah minum *khamr*.

Khamr adalah seluruh minuman yang memabukkan (minuman keras; miras). Khamr memiliki banyak keburukan, sehingga Nabi ﷺ menyebutnya sebagai *ummut khabaits* (sumber atau induk semua kejelekan).

Larangan Khamr Dalam al-Qur'an

Allah عَزَّوَجَلَّ memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi khamr, dan menjelaskan keburukan-keburukannya. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka tidakkah kamu berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu)?! (QS. Al-Maidah/5: 90-91)

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمه الله berkata pada tafsir ayat ini, "Allah عزوجل mencela perkara-perkara yang buruk ini, dan memberitakan bahwa semua itu adalah perbuatan syaitan dan kotor atau najis. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Karena sesungguhnya keberuntungan tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan, khususnya perkara-perkara keji yang disebutkan (di dalam ayat ini).

Khamr adalah semua (minuman) yang menutupi akal, dengan sebab mabuk.

Maisir (perjudian) adalah semua pertandingan yang ada kompensasi atau ganti dari kedua belah pihak, seperti pertarungan dan semacamnya.

Anshab adalah patung-patung, berhala-berhala, atau semacamnya, yang ditegakkan dan disembah selain Allah (orang-orang jahiliyah menyembahnya dan berkorban untuknya-pen).

Azlam adalah anak panah - anak panah yang dahulu mereka pergunakan untuk mengundi nasib.

Empat perkara ini dilarang keras oleh Allah عزوجل dan Dia memberitakan kerusakan-kerusakannya yang mendorong untuk meninggalkan dan menjauhinya."

Kemudian Syaikh menjelaskan kerusakan-kerusakannya. Beliau رحمه الله berkata, "Oleh karena itu, Allah عزوجل menawarkan larangan ini kepada akal yang sehat dengan firman-Nya, (yang artinya), "maka tidakkah kamu berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu)?! " Karena sesungguhnya jika orang yang berakal melihat sebagian kerusakan-kerusakan itu, dia pasti akan berhenti dan menahan jiwanya, Orang yang berakal tidak membutuhkan banyak nasehat dan larangan yang keras" (Tafsir *Taisir Karimir Rahman*)

Larangan Khamr Dalam Sunnah

Banyak sekali hadits-hadits yang melarang minum khamr dan menjelaskan bahayanya. Antara lain:

Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa orang yang minum khamr tidak beriman atau bukan orang Mukmin. Yaitu bukan orang Mukmin yang sempurna imannya. Beliau ﷺ bersabda:

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Tidaklah seseorang yang minum khamr, sementara ketika meminumnya, dia sebagai seorang Mukmin. (HR. Al-Bukhari no. 2475 dan Muslim no. 57, dari Abu Hurairah رضي الله عنه)

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa khamr adalah kunci semua keburukan.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا

Dari Abu ad-Darda' رضي الله عنه, dia berkata, "Kekasihku (Nabi Muhammad) telah berwasiat kepadaku, "Jangan engkau minum khamr, karena ia adalah kunci semua keburukan." (HR. Ibnu Majah, no. 3371, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Sepuluh Orang Terlaknat Dengan Sebab Khamr

Dengan sebab keburukan khamr yang sangat banyak, Rasulullah ﷺ melaknat sepuluh orang dengan sebab khamr.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ
عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا
وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ melaknat sepuluh golongan dengan sebab khamr: orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang minta diantarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan. " (HR. Tirmidzi, no. 1295; Syaikh al-Albani menilai hadits ini Hasan Shahih)

Had (Hukuman) Pemabuk

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ
الْحَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ
عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحَفَّ الْحُدُودِ شَتَائِنِينَ. فَأَمَرَهُ
عُمَرُ.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwa ada seorang lelaki yang telah minum khamr dihadapkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, lalu Beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas mengatakan, Abu Bakar juga telah melakukannya. Ketika Umar (menjadi khalifah) dia meminta saran kepada para Shahabat, Abdurrahman bin Auf berkata, "(jadikanlah hadnya) Had yang paling ringan yaitu 80 deraan". Maka 'Umar memerintahkannya (dera 80 kali bagi pemabuk). (HR. Muslim no. 1706).

(Dalam hadits ini disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab رضي الله عنه bermusyawarah dengan para Shahabat رضي الله عنهم perihal hukuman bagi pemabuk, Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه menyebutkan bahwa had yang paling ringan dalam al-Qur'an adalah 80 kali dera yaitu had bagi orang yang menuduh

orang lain berzina. Lalu Umar bin Khatthab رضي الله عنه menerapkan had yang paling ringan ini bagi para pemabuk.-red)

Efek Negatif Khamr

Efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi.


Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan *relax*, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan jantung berdetak lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas. Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selbihnya akan timbul perasaan seolah-olah peminumnya menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan menyenangkan. Dalam keadaan seperti ini, peminumnya merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam.

Setelah itu peminumnya akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat, menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan). Demikian juga pengaruhnya akan mengganggu fungsi fisik motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya, namun kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan sepeda motor atau mobil yang disebabkan karena pengendaranya dalam keadaan mabuk.

Pemabuk yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang minuman keras digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

Dengan berbagai keburukan tersebut tidak mengherankan bila agama islam memandang khamr sebagai



miftahu kulli syarrin (kunci segala keburukan). Karena ketika akal sudah tertutup oleh pengaruh khamr, maka dia akan bertindak di luar kontrol. Tindak kejahatan akan dilakukan, seperti perkelahian, pembunuhan, kejahatan, mengganggu ketentraman dan meresahkan lingkungan. Demikian Allah عزوجل mengharamkan khamr dan memerintahkan kepada orang-orang Mukmin untuk menjauhinya, semua itu untuk keselamatan manusia itu sendiri.

Wallahu a'lam.[]